



PUTUSAN

NOMOR : 55/ Pid. B/ 2016 / PN.Tgt.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan di bawah ini, dalam perkara atas nama terdakwa :

**Nama Lengkap : YOKOBUS DAMIANUS BEGO Anak Dari
YOHANES KETA ;**

Tempat Lahir : Malaysia;

Umur/ tgl. Lahir : 25 Tahun / 27 Juli 1990;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

**Tempat Tinggal : RT.006 Kelurahan Buluminung Kecamatan Penajam
Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur ;**

Agama : Khatolik ;

Pekerjaan : Karyawan Perusahaan ;

**Terdakwa ditahandengan status tahanan Rutan berdasarkan Surat
Perintah/Penetapan penahanan dari :**

- 1. - Terdakwa ditangkap sejak tanggal 09 Desember 2015.**
**- Terdakwa ditahan oleh Penyidik sejak tanggal 10 Desember 2015 s/d
tanggal 29 Desember 2015 di Rutan.**
- 2. Diperpanjangkan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2015 s/d
tanggal 07 Februari 2016 di Rutan ;**

**Halaman 1 dari 20 halaman. 1
Putusan Nomor 55/Pid.B/2016/PN. Tgt. 1**



3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2016 s/d tanggal 15 Februari 2016 di Rutan ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot sejak tanggal 04 Februari 2016 s/d tanggal 04 Maret 2016 di Rutan ;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot sejak tanggal 05 Maret 2016 s/d tanggal 03 Mei 2016 di Rutan ;

Terdakwa tidak bersedia dan menolak didampingi oleh Penasihat Hukum dipersidangan meskipun hak untuk itu telah ditawarkan dan diberitahukan sebagaimana mestinya oleh Majelis Hakim ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum
No.Reg. Perkara : PDM – 016 / PPU / 01 / 2016, tertanggal 24 Maret 2016
yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **YOKOBUS DAMIANUS BEGO** Anak dari **YOHANES KETA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **dengan sengaja melakukan penganiayaan**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YOKOBUS DAMIANUS BEGO** Anak dari **YOHANES KETA** dengan pidana penjara selama 1

Halaman 2 dari 20 halaman.
Putusan Nomor 55/Pid.B/2016/PN. Tgt. (



(Satu) Tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan pembelaan, akan tetapi terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukumannya dari tuntutan Jaksa penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal tertanggal 27 Januari 2016 dengan Umum No.Reg. Perkara : PDM – 016 / PPU / 01 / 2016 sebagai berikut ;

Bahwa terdakwa **YOKOBUS DAMIANUS BEGO** Anak dari **YOHANES KETA** pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2015 sekira pukul 09.00 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Desember 2015, bertempat di Mess Areal PT. MEGA HIJAU Divisi II Camp D Blok B 13 Kelurahan Buluminung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot "*dengan sengaja melakukan penganiayaan*", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Bermula pada saat saksi Hermansyah Hutabarat bersama dengan saksi Jaelani menuju ke mess PT. Mega Hijau Bersama, sesampainya di

Halaman 3 dari 20 halaman.
Putusan Nomor 55/Pid.B/2016/PN. Tgt. 8



perumahan Mess PT. Mega Hijau Bersama yang ditempati oleh terdakwa dan Sdr. Markus, saksi bertemu dengan terdakwa lalu terdakwa mengatakan **"Pak saya ada perlu ?"**, setelah itu saksi menghampiri terdakwa dan menjawab **"apa ?"** lalu terdakwa mengatakan **"kenapa surat mutasi saya berbeda tidak sama tanda tangannya sama SP (surat peringatan)"** saksi jawab **"ya itu bukan manager yang tanda tangan, yang tanda tangan itu KTU, karena pada saat itu manager ada urusan diluar"** lalu terdakwa berkata **"kemarin bilang Bapak surat mutasi itu dikasih sama manager dan manager juga yang buat kenapa tidak dia aja yang langsung tanda tangan ?"** saksi jawab **"kalau kamu tidak terima silakan ke Atasan"** lalu terdakwa menjawab **"aku capek sudah, soalnya aku juga sudah pernah kaya begini masalah surat SP itu aku keatasan disuruh kelapangan aku kelapangan disuruh ke atasan lagi, perasaan ku diopor sana opor sini "** saksi jawab **"ya kalau memang kamu tidak terima dengan adanya surat itu silakan mengundurkan diri"** dijawab lagi terdakwa **"bukan itu yang aku maksud"** lalu saksi jawab **"ya sudah"** kemudian terdakwa berkata **"saya mau bertanya lagi ?"** saksi jawab **"ya apa ?"**, mendengar jawaban saksi Hermansyah Hutabarat kemudian terdakwa merasa emosi dan tidak terima lalu tiba-tiba terdakwa dengan menggunakan tangan kanan dan kirinya mengayunkan ke arah wajah saksi Hermansyah Hutabarat berulang kali sehingga mengenai mata sebelah kanan, pangkal hidung kanan dan kiri, telinga sebelah kiri sampai rahang sebelah kiri sehingga mengakibatkan saksi Hermansyah Hutabarat menderita luka-luka ;

Halaman 4 dari 20 halaman.
Putusan Nomor 55/Pid.B/2016/PN. Tgt. f

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Hermansyah Hutabarat mengalami kemerahan pada bola mata kanan dan teraba nyeri, terdapat luka lecet pada pangkal hidung kanan dan kiri serta terdapat bengkak dan nyeri pada telinga kiri bawah sampai rahang bawah kiri. Kadaan ini kemungkinan disebabkan karena adanya benturan dengan benda tumpul, hal tersebut sebagaimana hasil visum Nomor : 050/003/VER/SKM/XII/2015 tanggal 29 Desember 2015 yang dibuat dan ditandatangani dr. Novita dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1)


KUHP ; _____

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaan Penuntut Umum, maka di persidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu :

1. SAKSI HERMANSAH HUTABARAT Anak Dari HOKLE, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Hari pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2015 sekira jam 09.00 wita bertempat diteras Rumah milik

Halaman 5 dari 20 halaman.
Putusan Nomor 55/Pid.B/2016/PN. Tgt. 



Sdra. MARKUS di Divisi II Camp D Blok B 13 PT. Mega Hijau Bersama dengan Alamat Kelurahan Buluminung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur ;

- Bahwa terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap saksi dengan cara terdakwa menggenggam tangan kanan dan kirinya lalu tangan kanan dan tangan kiri dari terdakwa diayunkan kearah muka saksi secara berulang-ulang dan mengenai mata sebelah kanan saksi, telinga sebelah kiri, rahang sebelah kanan, bibir, serta pipi kiri dan pipi kanan saksi ;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi yang berada ditempat tersebut dan yang melihat secara langsung saksi dipukul yaitu saksi. JAILANI dan saksi YULIANUS;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika saksi ditemani oleh saksi JAELANI selesai membagikan gaji karyawan borongan dari Perusahaan PT. Mega Hijau Bersama, setelah itu saksi bersama saksi JAELANI hendak pulang dengan Sepeda Motor dan saat saksi tiba di perumahan Mess karyawan PT. Mega Hijau Bersama yang di tempati oleh Sdra. MARKUS, lalu terdakwa yang saat itu sedang duduk dipagar teras rumah milik Sdra. MARKUS kemudian berkata kepada saksi ***"Pak saya ada perlu ?"***, setelah itu menghampiri terdakwa dan saksi jawab ***"apa ?"*** lalu terdakwa berkata kepada saksi ***"kenapa surat mutasi saya berbeda tidak sama tanda tangannya sama SP (surat peringatan)"*** saksi jawab ***"ya itu bukan manager yang tanda tangan, yang tanda tangan itu KTU, karena pada saat itu manager ada urusan diluar"*** lalu terdakwa berkata ***"kemarin bilang Bapak***


Halaman 6 dari 20 halaman.
Putusan Nomor 55/Pid.B/2016/PN. Tgt. 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat mutasi itu dikasih sama manager dan manager juga yang buat kenapa tidak dia aja yang langsung tanda tangan ?” saksi jawab “kalau kamu tidak terima silakan ke Atasan” dijawab “aku capek sudah, soalnya aku juga sudah pernah kaya begini masalah surat SP itu aku keatasan disuruh kelapangan aku kelapangan disuruh ke atasan lagi, perasaan ku diopor sana opor sini ” saksi jawab “ya kalau memang kamu tidak terima dengan adanya surat itu silakan mengundurkan diri” dijawab lagi oleh terdakwa “bukan itu yang aku maksud” saksi jawab “ya sudah” kemudian terdakwa berkata “saya mau bertanya lagi ?” saksi jawab “ya apa ?”, kemudian terdakwa merasa tidak terima dengan penyampaian yang saksi berikan tiba-tiba terdakwa berdiri lalu mengepal kedua tangan dari terdakwa dan langsung diayunkan kearah saksi secara berulang-ulang kali dan mengenai mata sebelah kanan saksi, telinga sebelah kiri, rahang sebelah kanan, bibir. Serta pipi kiri dan pipi kanan saksi hingga saksi terjatuh, lalu saksi JAELANI datang melerai saksi dan terdakwa saat saksi JAELANI melerai saksi dan terdakwa saksi berdiri langsung berlari kearah Sepeda motor yang saksi kendarai tersebut, setelah itu terdakwa berlari kearah saksi lalu menarik baju saksi lalu saksi JAELANI datang kembali melerai dan merangkul saksi dan terdakwa, saat terdakwa dirangkul oleh saksi JAELANI saat itulah saksi mengendarai sepeda motor yang saksi bawa dan langsung menuju ke kantor, kemudian atas kejadian tersebut saksi laporkan ke kantor Polsek Penajam, Hingga saksi diperiksa dan dimintai keterangan di Polsek Penajam ;

Halaman 7 dari 20 halaman.
Putusan Nomor 55/Pid.B/2016/PN. Tgt. 

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi terdakwa tidak ada menggunakan alat bantu hanya menggunakan tangan kosong saja ;
- Bahwa terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap saksi terdakwa hanya hanya seorang diri saja ;
- Bahwa kondisi dan kesehatan saksi setelah saksi dipukul oleh terdakwa saksi merasa sakit yaitu pada bagian muka saksi yang dimana bibir bagian bawah mengalami luka, dan memar pada bagian mata sebelah kanan, pipi kiri dan pipi kanan serta rahang sebelah kiri saksi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak menyangkalnya ;

2. SAKSI ABDUL JAELANI Bin HASANUDIN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi HERMANSYAH;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Hari pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2015 sekira jam 09.00 wita bertempat diteras Rumah milik Sdra. MARKUS di Divisi II Camp D Blok B 13 PT. Mega Hijau Bersama dengan Alamat Kelurahan Buluminung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur ;


Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi HERMANSYAH dengan cara Terdakwa menggenggam tangan kanan dan kirinya lalu tangan kanan dan tangan kiri dari Terdakwa diayunkan

Halaman 8 dari 20 halaman.
Putusan Nomor 55/Pid.B/2016/PN. Tgt.



kearah muka saksi HERMANSYAH secara berulang-ulang kali dan mengenai mata sebelah kanan saksi HERMANSYAH, telinga sebelah kiri, rahang sebelah kanan, bibir Serta pipi kiri dan pipi kanan saksi HERMANSYAH ;

- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika saksi bersama dengan saksi HERMANSYAH selesai membagikan gaji karyawan borongan dari Perusahaan PT. Mega Hijau Bersama, setelah selesai membagikan gaji kepada karyawan Perusahaan PT. MHB (Mega Hijau Bersama) saksi bersama saksi HERMANSYAH hendak pulang dengan mengendarai Sepeda Motor masing-masing dan saat saksi dan saksi HERMANSYAH dalam perjalanan menuju Sepeda Motor diparkir yang jaraknya tidak jauh dari Mess Perusahaan karyawan milik PT. Mega Hijau Bersama yang di tempati oleh Sdra. MARKUS tiba-tiba Terdakwa yang saat itu sedang duduk dipagar teras rumah milik Sdra. MARKUS kemudian berkata kepada saksi HERMANSYAH ***"Pak saksi ada perlu ?"***, setelah itu saksi bersama saksi HERMANSYAH menghampiri Terdakwa dan saksi HERMANSYAH menjawab ***"apa ?"*** lalu Terdakwa berkata ***"kenapa surat mutasi saksi berbeda tidak sama tanda tangannya sama SP (surat peringatan)"*** saksi HERMANSYAH jawab ***"ya itu bukan manager yang tanda tangan, yang tanda tangan itu KTU, karena pada saat itu manager ada urusan diluar"*** lalu Terdakwa berkata ***"kemarin bilang Bapak surat mutasi itu dikasih sama manager dan manager juga yang buat kenapa tidak dia aja yang langsung tanda tangan ?"*** dijawab oleh saksi HERMANSYAH ***"kalau tidak terima silakan ke Atasan"*** dibatas lagi oleh Terdakwa ***"aku capek sudah, soalnya aku juga***

Halaman 9 dari 20 halaman.
Putusan Nomor 55/Pid.B/2016/PN. Tgt. 



- sudah pernah kaya begini masalah surat SP itu aku keatasan disuruh kelapangan aku kelapangan disuruh ke atasan lagi, perasaan ku diopor sana opor sini ” saksi HERMANSYAH jawab “ya kalau memang tidak terima dengan adanya surat itu silakan mengundurkan diri” dijawab lagi oleh Terdakwa “bukan itu yang aku maksud” saksi HERMANSYAH jawab “ya sudah” kemudian Terdakwa berkata “saksi mau bertanya lagi ?” saksi HERMANSYAH jawab “ya apa ?”, kemudian Terdakwa merasa tidak terima dengan penyampaian dari saksi HERMANSYAH tiba-tiba Terdakwa berdiri lalu mengepal kedua tangan dari Terdakwa dan langsung diayunkan kearah saksi HERMANSYAH secara berulang-ulang dan mengenai mata sebelah kanan saksi HERMANSYAH, telinga sebelah kiri, rahang sebelah kanan, bibir. Serta pipi kiri dan pipi kanan dari saksi HERMANSYAH hingga saksi HERMANSYAH terjatuh, melihat kejadian tersebut saksi meghampiri dan langsung merangkul Terdakwa, setelah itu saksi HERMANSYAH berlari kearah Sepeda Motor tujuan menghindar atau berlari, lalu saksi terlepas dari rangkulan saksi dan berlari kearah saksi HERMANSYAH kemudian memegang baju saksi HERMANSYAH dan saksi kembali meleraai Terdakwa saat itu saksi ditemani oleh saksi YULIANUS setelah terpisah saksi HERMANSYAH mengendari motornya dan pergi, atas kejadian tersebut dilaporkan di Polsek Penajam, kemudian saksi diperiksa serta dimintai keterangan di Polsek hingga saat sekarang ini;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi HERMANSYAH Terdakwa hanya seorang diri saja dan Terdakwa tidak

Halaman 10 dari 20 halaman.
Putusan Nomor 55/Pid.B/2016/PN. Tgt. 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada menggunakan alat bantu hanya menggunakan tangan kosong saja ;

- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi HERMANSYAH mengalami memar pada muka yaitu pada bagian mata mata sebelah kanan, pipi kiri dan pipi kanan serta ragang sebelah kiri serta bibir bagian bawah mengalami luka.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak menyangkalnya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan keterangan saksi YULIANUS PADUS Anak Dari HERMAN KANTOR karena yang bersangkutan telah dipanggil secara patut namun tidak hadir ;

3. SAKSI YULIANUS PADUS Anak Dari HERMAN KANTOR, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi HERMANSYAH;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Hari pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2015 sekira jam 09.00 wita bertempat diteras Rumah milik Sdra. MARKUS di Divisi II Camp D Blok B 13 PT. Mega Hijau Bersama dengan Alamat Kelurahan Buluminung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi HERMANSYAH namun yang saksi ketahui hanya ada mendengar ada ribut didepan rumah yang anak saksi tempati yaitu di Mess Perusahaan milik PT. MHB (Mega

Halaman 11 dari 20 halaman.
Putusan Nomor 55/Pid.B/2016/PN. Tgt. f



Hijau Bersama), lalu saksi langsung keluar dari rumah melihat Terdakwa memukul saksi HERMANSYAH dan melihat saksi JAELANI sedang merangkul Terdakwa, tetapi setelah saksi HERMANSYAH pergi barulah saksi mengetahui dari saksi JAELANI bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi HERMANSYAH dengan cara memukul menggunakan tangan kosong dan saksi ada melihat bibir dari saksi HERMANSYAH berdarah ;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi HERMANSYAH Terdakwa hanya seorang diri saja dan Terdakwa tidak ada menggunakan alat bantu hanya menggunakan tangan kosong saja ;
- Bahwa kondisi dan kesehatan dari saksi HERMANSYAH setelah dipukul oleh Terdakwa, saksi hanya melihat muka dari saksi HERMANSYAH terlihat bengkak pada bagian mata sebelah kanan dan ragang sebelah kiri serta bibir bawah robek berdarah.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak menyangkalnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor : 050/003/VER/SKM/XII/2015 tanggal 29 Desember 2015 tanggal 29 Desember 2015 yang dibuat dan ditandatangani dr. Novita dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara terhadap pasien a.n **HERMANSAH HUTABARAT Bin HOKLER HUTABARAT** dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Halaman 12 dari 20 halaman.
Putusan Nomor 55/Pid.B/2016/PN. Tgt.



"Dari hasil pemeriksaan telah dilakukan pemeriksaan terhadap pasien yang datang dalam keadaan sadar, terdapat kemerahan dalam bola mata kanan dan teraba nyeri, terdapat luka lecet pada pangkal hidung kanan dan kiri serta terdapat bengkak dan nyeri pada telinga kiri bawah sampai rahang bawah kiri. Keadaan ini kemungkinan disebabkan karena adanya benturan dengan benda tumpul".

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan dari terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi HERMANSYAH;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Hari pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2015 sekira jam 09.00 wita bertempat diteras Rumah milik Sdra. MARKUS di Divisi II Camp D Blok B 13 PT. Mega Hijau Bersama dengan Alamat Kelurahan Buluminung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan tersebut tidak menggunakan alat bantu tetapi hanya tangan kosong saja ;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi HERMANSYAH dengan cara Terdakwa mengepalkan tangan Terdakwa lalu Terdakwa memukulkan kepalan tangan Terdakwa tersebut ke arah wajah dan pelipis sebelah kiri saksi HERMANSYAH tersebut dari arah depan dalam posisi berhadapan ;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi HERMANSYAH tersebut menggunakan tangan kanan Terdakwa dan Terdakwa memukul saksi

Halaman 13 dari 20 halaman.
Putusan Nomor 55/Pid.B/2016/PN. Tgt. e



HERMANSYAH tersebut hanya dua saja yaitu pada wajah satu kali dan pada bagian pelipis sebelah kiri satu kali ;

- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2015, sekira jam. 08.00 wita saksi HERMANSYAH datang ke Kamp D PT. MEGA HIJAU untuk membagikan gaji kepada karyawan borongan kemudian setelah saksi HERMANSYAH selesai membagikan uang gaji tersebut, Terdakwa menghampiri saksi HERMANSYAH dan bertanya mengenai masalah pekerjaan dengan mengatakan "Pak kenapa surat mutasi tanda tangannya berbeda dengan tanda tangan surat yang ada di SP (surat peringatan) lalu dijawab memang bukan manager yang tanda tangan dan yang menanda tangani adalah bagian KTU lalu Terdakwa bertanya lagi kepada saksi HERMANSYAH " kenapa bukan Manager yang tanda tangan dan dijawab lagi oleh saksi HERMANSYAH bahwa Manager lagi keluar kemudian Terdakwa mengatakan kenapa Manager seperti itu kan katanya Manager yang mengeluarkan surat itu tetapi dijawab lagi sibuk keluar lalu Terdakwa mengatakan kenapa dia (Manager) keluar surat tidak ditanda tangani dulu baru keluar " kenapa harus kasih ke bagian KTU yang tanda tangan, lalu di jawab kembali oleh saksi HERMANSYAH kalau kamu tidak terima silakan ke atasan lalu Terdakwa jawab biar aja sudah Pak tidak apa-apa, setelah itu Terdakwa dan saksi HERMANSYAH berdebat lagi mengenai masalah buruh muat buah kelapa sawit dengan mengatakan Pak mau bertanya lagi kenapa kalau tidak ada buruh Terdakwa disuruh carikan buruh untuk muat buah sedangkan mandor yang lain mereka sendiri yang jadi buruh untuk memuat buah kelapa sawit tetapi kalau Terdakwa

Halaman 14 dari 20 halaman.
Putusan Nomor 55/Pid.B/2016/PN. Tgt. 6



tidak boleh dan alasannya masih jam kerja dan Terdakwa harus mencari buruh muat dan Terdakwa diharuskan untuk memanggil karyawan yang panen buah kelapa sawit kemudian Terdakwa dan saksi HERMANSYAH bertengkar mulut lalu Terdakwa emosi dan mumukul saksi HERMASNYAH tersebut sebanyak dua kali yaitu pada bagian wajah satu kali dan pada bagian pelipis sebelah kiri satu kali kemudian mandor saksi JAY melarai Terdakwa yang pada saat itu ada ditempat kejadian tersebut setelah itu saksi HERMANSYAH pergi menggunakan sepeda motor menuju ke kantor besar PT. MEGA HIJAU dan sekira jam. 13.00 wita Terdakwa ditangkap dan di bawah ke Polse Penajam, hingga Terdakwa di periksa seperti sekarang ini ;

- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi HERMANSYAH mengalami bengkak pada bagian pelipis sebelah kiri dan kalau Terdakwa melihat kondisi atau keadaan saksi HERMANSYAH tersebut sehat-sehat saja ;
- Bahwa Sebabnya atau masalahnya adalah hanya masalah pekerjaan saja yang Terdakwa rasa tidak adil dan Terdakwa tidak ada masalah sebelumnya dengan saksi HERMANSYAH tersebut.
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan terhadap saksi HERMANSYAH ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwayang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

Halaman 15 dari 20 halaman.
Putusan Nomor 55/Pid.B/2016/PN. Tgt. 6



- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2015 sekira jam 09.00 wita bertempat diteras Rumah milik Sdra. MARKUS di Divisi II Camp D Blok B 13 PT. Mega Hijau Bersama dengan Alamat Kelurahan Butuminung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur **Terdakwa YOKOBUS DAMIANUS BEGO Anak Dari YOHANES KETA** telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi HERMANSAH HUTABARAT Anak Dari HOKLE ~~dengan menggunakan~~ tangan kosong ;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika Saksi HERMANSAH HUTABARAT Anak Dari HOKLE yang ditemani oleh saksi ABDUL JELANI Bin HASANUDIN selesai membagikan gaji karyawan borongan dari Perusahaan PT. Mega Hijau Bersama, kemudian setelah Saksi HERMANSAH HUTABARAT dan Saksi ABDUL JELANI Bin HASANUDIN hendak pulang dan saat tiba di perumahan Mess karyawan PT. Mega Hijau Bersama yang di tempati oleh Sdra. MARKUS, terdakwa yang saat itu sedang duduk dipagar teras rumah milik Sdra. MARKUS kemudian menghampiri Saksi HERMANSAH HUTABARAT dan berkata kepada Saksi HERMANSAH HUTABARAT **"Pak saya ada perlu ?"**, setelah itu menghampiri terdakwa dan Saksi HERMANSAH HUTABARAT jawab **"apa ?"** lalu terdakwa berkata kepada Saksi HERMANSAH HUTABARAT **"kenapa surat mutasi saya berbeda tidak sama tanda tangannya sama SP (surat peringatan)"** Saksi HERMANSAH HUTABARAT jawab **"ya itu bukan manager yang tanda tangan, yang tanda tangan itu KTU, karena pada saat itu manager ada urusan diluar"** lalu terdakwa berkata **"kemarin bilang Bapak surat mutasi itu dikasih sama manager"**

Halaman 16 dari 20 halaman.
Putusan Nomor 55/Pid.B/2016/PN. Tgt. 6



dan manager juga yang buat kenapa tidak dia aja yang langsung tanda tangan ?” Saksi HERMANSAH HUTABARAT jawab “kalau kamu tidak terima silakan ke Atasan” dijawab “aku capek sudah, soalnya aku juga sudah pernah kaya begini masalah surat SP itu aku keatasan disuruh kelapangan aku kelapangan disuruh ke atasan lagi, perasaan ku diopor sana opor sini ” Saksi HERMANSAH HUTABARAT jawab “ya kalau memang kamu tidak terima dengan adanya surat itu silakan mengundurkan diri” dijawab lagi oleh terdakwa “bukan itu yang aku maksud” Saksi HERMANSAH HUTABARAT jawab “ya sudah” kemudian terdakwa berkata “saya mau bertanya lagi ?” Saksi HERMANSAH HUTABARAT jawab “ya apa ?”, kemudian terdakwa merasa tidak terima dengan penyampaian yang Saksi HERMANSAH HUTABARAT berikan lalu tiba-tiba terdakwa berdiri lalu mengepal kedua tangan dari terdakwa dan langsung diayunkan kearah Saksi HERMANSAH HUTABARAT secara berulang-ulang dan mengenai mata sebelah kanan Saksi HERMANSAH HUTABARAT, telinga sebelah kiri, rahang sebelah kanan, bibir serta pipi kiri dan pipi kanan Saksi HERMANSAH HUTABARAT hingga Saksi HERMANSAH HUTABARAT terjatuh, lalu Saksi ABDUL JAELANI datang meleraai terdakwa dan Saksi HERMANSAH HUTABARAT sehingga Saksi HERMANSAH HUTABARAT langsung berdiri dan berlari kearah Sepeda motor yang Saksi HERMANSAH HUTABARAT kendarai tersebut. setelah itu terdakwa berlari kearah Saksi HERMANSAH HUTABARAT lalu menarik baju Saksi HERMANSAH HUTABARAT, kemudian Saksi ABDUL JAELANI datang kembali meleraai dan merangkul Saksi

Halaman 17 dari 20 halaman.
Putusan Nomor 55/Pid.B/2016/PN. Tgt. 6



HERMANSAH HUTABARAT hingga Saksi HERMANSAH HUTABARAT bisa melarikan diri ke Kantor dan melaporkan kejadian tersebut ke Poisek ;

- Bahwa pada saat terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi HERMANSAH HUTABARAT hanya menggunakan tangan kosong dan seorang diri, dan sebelum peristiwa tersebut tidak ada masalah antara terdakwa dan Saksi HERMANSAH HUTABARAT ;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi HERMANSAH mengalami memar pada muka yaitu pada bagian mata mata sebelah kanan, pipi kiri dan pipi kanan serta ragang sebelah kiri serta bibir bagian bawah mengalami luka ;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan terhadap saksi HERMANSAH ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum sebagaimana dikemukakan di atas berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta alat bukti surat yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi semua unsur delik sebagaimana dalam Surat Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan seseorang terbukti melakukan tindak pidana, maka harus terpenuhi seluruh unsur pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dimuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu perbuatan terdakwa

Halaman 18 dari 20 halaman.
Putusan Nomor 55/Pid.B/2016/PN. Tgt.



sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Penganiayaan ;

Ad. 1. Unsur penganiayaan :

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang tidak memberikan pengertian tentang apakah yang dimaksudkan dengan "Penganiayaan (*mishandeling*)", akan tetapi dalam doktrin dan Yurisprudensi Mahkamah Agung "Penganiayaan" dapat diartikan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (*penderitaan*), rasa sakit atau luka pada diri orang lain, dan luka dapat disebabkan karena ditusuk, diiris atau dilempar dengan benda tajam. Sedangkan dengan sengaja dapat diartikan perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan sadar dan ada niat untuk melakukan karena akibat dari perbuatan itu memang dikehendaki, yang dalam hal ini adalah untuk melukai orang lain yang melewati batas yang diizinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan, terungkap fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2015 sekira jam 09.00 wita bertempat diteras Rumah milik Sdra. MARKUS di Divisi II Camp D Blok B 13 PT. Mega Hijau Bersama dengan Alamat Kelurahan Buluminung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur **Terdakwa YOKOBUS DAMIANUS BEGO Anak Dari YOHANES KETA** telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi HERMANSAH HUTABARAT Anak Dari HOKLE dengan menggunakan tangan kosong;

Halaman 19 dari 20 halaman.
Putusan Nomor 55/Pid.B/2016/PN. Tgt. 6



surat mutasi itu dikasih sama manager dan manager juga yang buat kenapa tidak dia aja yang langsung tanda tangan ?” saksi jawab “kalau kamu tidak terima silakan ke Atasan” dijawab “aku capek sudah, soalnya aku juga sudah pernah kaya begini masalah surat SP itu aku keatasan disuruh kelapangan aku kelapangan disuruh ke atasan lagi, perasaan ku diopor sana opor sini ” saksi jawab “ya kalau memang kamu tidak terima dengan adanya surat itu silakan mengundurkan diri” dijawab lagi oleh terdakwa “bukan itu yang aku maksud” saksi jawab “ya sudah” kemudian terdakwa berkata “saya mau bertanya lagi ?” saksi jawab “ya apa ?”, kemudian terdakwa merasa tidak terima dengan penyampaian yang saksi berikan tiba-tiba terdakwa berdiri lalu mengepal kedua tangan dari terdakwa dan langsung diayunkan kearah saksi secara berulang-ulang kali dan mengenai mata sebelah kanan saksi, telinga sebelah kiri, rahang sebelah kanan, bibir. Serta pipi kiri dan pipi kanan saksi hingga saksi terjatuh, lalu saksi JAELANI datang meleraai saksi dan terdakwa saat saksi JAELANI meleraai saksi dan terdakwa saksi berdiri langsung berlari kearah Sepeda motor yang saksi kendarai tersebut, setelah itu terdakwa berlari kearah saksi lalu menarik baju saksi lalu saksi JAELANI datang kembali meleraai dan merangkul saksi dan terdakwa, saat terdakwa dirangkul oleh saksi JAELANI saat itulah saksi mengendarai sepeda motor yang saksi bawa dan langsung menuju ke kantor, kemudian atas kejadian tersebut saksi laporkan ke kantor Polsek Penajam, Hingga saksi diperiksa dan dimintai keterangan di Polsek Penajam ;

Halaman 7 dari 20 halaman,
Putusan Nomor 55/Pid.B/2016/PN. Tgt. L



- Bahwa pada saat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi terdakwa tidak ada menggunakan alat bantu hanya menggunakan tangan kosong saja ;
- Bahwa terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap saksi terdakwa hanya hanya seorang diri saja ;
- Bahwa kondisi dan kesehatan saksi setelah saksi dipukul oleh terdakwa saksi merasa sakit yaitu pada bagian muka saksi yang dimana bibir bagian bawah mengalami luka, dan memar pada bagian mata sebelah kanan, pipi kiri dan pipi kanan serta rahang sebelah kiri saksi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak menyangkalnya ;

2. SAKSI ABDUL JAELANI Bln HASANUDIN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi HERMANSYAH;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Hari pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2015 sekira jam 09.00 wita bertempat diteras Rumah milik Sdra. MARKUS di Divisi II Camp D Blok B 13 PT. Mega Hijau Bersama dengan Alamat Kelurahan Buluminung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur ;

Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi HERMANSYAH dengan cara Terdakwa menggenggam tangan kanan dan kirinya lalu tangan kanan dan tangan kiri dari Terdakwa diayunkan

Halaman 8 dari 20 halaman,
Putusan Nomor 55/Pid.B/2016/PN. Tgt. 6



kearah muka saksi HERMANSYAH secara berulang-ulang kali dan mengenai mata sebelah kanan saksi HERMANSYAH, telinga sebelah kiri, rahang sebelah kanan, bibir Serta pipi kiri dan pipi kanan saksi HERMANSYAH ;

- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika saksi bersama dengan saksi HERMANSYAH selesai membagikan gaji karyawan borongan dari Perusahaan PT. Mega Hijau Bersama, setelah selesai membagikan gaji kepada karyawan Perusahaan PT. MHB (Mega Hijau Bersama) saksi bersama saksi HERMANSYAH hendak pulang dengan mengendarai Sepeda Motor masing-masing dan saat saksi dan saksi HERMANSYAH dalam perjalanan menuju Sepeda Motor diparkir yang jaraknya tidak jauh dari Mess Perusahaan karyawan milik PT. Mega Hijau Bersama yang di tempati oleh Sdra. MARKUS tiba-tiba Terdakwa yang saat itu sedang duduk dipagar teras rumah milik Sdra. MARKUS kemudian berkata kepada saksi HERMANSYAH *"Pak saksi ada perlu ?"*, setelah itu saksi bersama saksi HERMANSYAH menghampiri Terdakwa dan saksi HERMANSYAH menjawab *"apa ?"* lalu Terdakwa berkata *"kenapa surat mutasi saksi berbeda tidak sama tanda tangannya sama SP (surat peringatan)"* saksi HERMANSYAH jawab *"ya itu bukan manager yang tanda tangan, yang tanda tangan itu KTU, karena pada saat itu manager ada urusan diluar"* lalu Terdakwa berkata *"kemarin bilang Bapak surat mutasi itu dikasih sama manager dan manager juga yang buat kenapa tidak dia aja yang langsung tanda tangan ?"* dijawab oleh saksi HERMANSYAH *"kalau tidak terima silakan ke Atasan"* dibalas lagi oleh Terdakwa *"aku capek sudah, soalnya aku juga*

Halaman 9 dari 20 halaman,
Putusan Nomor 55/Pid.B/2016/PN. Tgt. 6



- sudah pernah kaya begini masalah surat SP itu aku keatasan disuruh kelapangan aku kelapangan disuruh ke atasan lagi, perasaan ku diopor sana opor sini ” saksi HERMANSYAH jawab “ya kalau memang tidak terima dengan adanya surat itu silakan mengundurkan diri” dijawab lagi oleh Terdakwa “bukan itu yang aku maksud” saksi HERMANSYAH jawab “ya sudah” kemudian Terdakwa berkata “saksi mau bertanya lagi ?” saksi HERMANSYAH jawab “ya apa ?”, kemudian Terdakwa merasa tidak terima dengan penyampaian dari saksi HERMANSYAH tiba-tiba Terdakwa berdiri lalu mengepal kedua tangan dari Terdakwa dan langsung diayunkan kearah saksi HERMANSYAH secara berulang-ulang dan mengenai mata sebelah kanan saksi HERMANSYAH, telinga sebelah kiri, rahang sebelah kanan, bibir. Serta pipi kiri dan pipi kanan dari saksi HERMANSYAH hingga saksi HERMANSYAH terjatuh, melihat kejadian tersebut saksi meghampiri dan langsung merangkul Terdakwa, setelah itu saksi HERMANSYAH berlari kearah Sepeda Motor tujuan menghindar atau berlari, lalu saksi terlepas dari rangkulan saksi dan berlari kearah saksi HERMANSYAH kemudian memegang baju saksi HERMANSYAH dan saksi kembali meleraai Terdakwa saat itu saksi ditemani oleh saksi YULIANUS setelah terpisah saksi HERMANSYAH mengendari motornya dan pergi, atas kejadian tersebut dilaporkan di Polsek Penajam, kemudian saksi diperiksa serta dimintai keterangan di Polsek hingga saat sekarang ini;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi HERMANSYAH Terdakwa hanya seorang diri saja dan Terdakwa tidak

Halaman 10 dari 20 halaman,
Putusan Nomor 55/Pid.B/2016/PN. Tgt. f

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada menggunakan alat bantu hanya menggunakan tangan kosong saja ;

- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi HERMANSYAH mengalami memar pada muka yaitu pada bagian mata mata sebelah kanan, pipi kiri dan pipi kanan serta ragang sebelah kiri serta bibir bagian bawah mengalami luka.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak menyangkalnya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan keterangan saksi YULIANUS PADUS Anak Dari HERMAN KANTOR karena yang bersangkutan telah dipanggil secara patut namun tidak hadir ;

3. SAKSI YULIANUS PADUS Anak Dari HERMAN KANTOR, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi HERMANSYAH;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Hari pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2015 sekira jam 09.00 wita bertempat diteras Rumah milik Sdra. MARKUS di Divisi II Camp D Blok B 13 PT. Mega Hijau Bersama dengan Alamat Kelurahan Buluminung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi HERMANSYAH namun yang saksi ketahui hanya ada mendengar ada ribut didepan rumah yang anak saksi tempati yaitu di Mess Perusahaan milik PT. MHB (Mega

Halaman 11 dari 20 halaman,
Putusan Nomor 55/Pid.B/2016/PN. Tgt. 6



Hijau Bersama), lalu saksi langsung keluar dari rumah melihat Terdakwa memukul saksi HERMANSYAH dan melihat saksi JAELANI sedang merangkul Terdakwa, tetapi setelah saksi HERMANSYAH pergi barulah saksi mengetahui dari saksi JAELANI bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi HERMANSYAH dengan cara memukul menggunakan tangan kosong dan saksi ada melihat bibir dari saksi HERMANSYAH berdarah ;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi HERMANSYAH Terdakwa hanya seorang diri saja dan Terdakwa tidak ada menggunakan alat bantu hanya menggunakan tangan kosong saja ;
- Bahwa kondisi dan kesehatan dari saksi HERMANSYAH setelah dipukul oleh Terdakwa, saksi hanya melihat muka dari saksi HERMANSYAH terlihat bengkak pada bagian mata sebelah kanan dan ragang sebelah kiri serta bibir bawah robek berdarah.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak menyangkalnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor : 050/003/VER/SKM/XII/2015 tanggal 29 Desember 2015 tanggal 29 Desember 2015 yang dibuat dan ditandatangani dr. Novita dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara terhadap pasien a.n **HERMANSAH HUTABARAT Bin HOKLER HUTABARAT** dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Halaman 12 dari 20 halaman,
Putusan Nomor 55/Pid.8/2016/PN. Tgt. 6



"Dari hasil pemeriksaan telah dilakukan pemeriksaan terhadap pasien yang datang dalam keadaan sadar, terdapat kemerahan dalam bola mata kanan dan teraba nyeri, terdapat luka lecet pada pangkal hidung kanan dan kiri serta terdapat bengkak dan nyeri pada telinga kiri bawah sampai rahang bawah kiri. Keadaan ini kemungkinan disebabkan karena adanya benturan dengan benda tumpul".

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan dari terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :


- Bahwa terdakwa diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi HERMANSYAH;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Hari pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2015 sekira jam 09.00 wita bertempat diteras Rumah milik Sdra. MARKUS di Divisi II Camp D Blok B 13 PT. Mega Hijau Bersama dengan Alamat Kelurahan Buluminung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan tersebut tidak menggunakan alat bantu tetapi hanya tangan kosong saja ;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi HERMANSYAH dengan cara Terdakwa mengepalkan tangan Terdakwa lalu Terdakwa memukulkan kepala tangan Terdakwa tersebut ke arah wajah dan pelipis sebelah kiri saksi HERMANSYAH tersebut dari arah depan dalam posisi berhadapan ;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi HERMANSYAH tersebut menggunakan tangan kanan Terdakwa dan Terdakwa memukul saksi

Halaman 13 dari 20 halaman,
Putusan Nomor 55/Pid.B/2016/PN. Tgt. f



HERMANSYAH tersebut hanya dua saja yaitu pada wajah satu kali dan pada bagian pelipis sebelah kiri satu kali ;

- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2015, sekira jam. 08.00 wita saksi HERMANSYAH datang ke Kamp D PT. MEGA HIJAU untuk membagikan gaji kepada karyawan borongan kemudian setelah saksi HERMANSYAH selesai membagikan uang gaji tersebut, Terdakwa menghampiri saksi HERMANSYAH dan bertanya mengenai masalah pekerjaan dengan mengatakan "Pak kenapa surat mutasi tanda tangannya berbeda dengan tanda tangan surat yang ada di SP (surat peringatan) lalu dijawab memang bukan manager yang tanda tangan dan yang menanda tangani adalah bagian KTU lalu Terdakwa bertanya lagi kepada saksi HERMANSYAH " kenapa bukan Manager yang tanda tangan dan dijawab lagi oleh saksi HERMASNYAH bahwa Manager lagi keluar kemudian Terdakwa mengatakan kenapa Manager seperti itu kan katanya Manager yang mengeluarkan surat itu tetapi dijawab lagi sibuk keluar lalu Terdakwaa mengatakan kenapa dia (Manager) mengeluarkan surat tidak ditanda tangani dulu baru keluar " kenapa harus kasih ke bagian KTU yang tanda tangan, lalu di jawab kembali oleh saksi HERMANSYAH kalau kamu tidak terima silakan ke atasan lalu Terdakwa jawab biar aja sudah Pak tidak apa-apa, setelah itu Terdakwa dan saksi HERMANSYAH berdebat lagi mengenai masalah buruh muat buah kelapa sawit dengan mengatakan Pak mau bertanya lagi kenapa kalau tidak ada buruh Terdakwa disuruh carikan buruh untuk muat buah sedangkan mandor yang lain mereka sendiri yang jadi buruh untuk memuat buah kelapa sawit tetapi kalau Terdakwa

Halaman 14 dari 20 halaman,
Putusan Nomor 55/Pid.B/2016/PN. Tgt. 



tidak boleh dan alasannya masih jam kerja dan Terdakwa harus mencari buruh muat dan Terdakwa diharuskan untuk memanggil karyawan yang panen buah kelapa sawit kemudian Terdakwa dan saksi HERMANSYAH bertengkar mulut lalu Terdakwa emosi dan memukul saksi HERMANSYAH tersebut sebanyak dua kali yaitu pada bagian wajah satu kali dan pada bagian pelipis sebelah kiri satu kali kemudian mandor saksi JAY melarai Terdakwa yang pada saat itu ada ditempat kejadian tersebut setelah itu saksi HERMANSYAH pergi menggunakan sepeda motor menuju ke kantor besar PT. MEGA HIJAU dan sekira jam. 13.00 wita Terdakwa ditangkap dan di bawah ke Polse Penajam, hingga Terdakwa di periksa seperti sekarang ini ;

- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi HERMANSYAH mengalami bengkak pada bagian pelipis sebelah kiri dan kalau Terdakwa melihat kondisi atau keadaan saksi HERMANSYAH tersebut sehat-sehat saja ;
- Bahwa Sebabnya atau masalahnya adalah hanya masalah pekerjaan saja yang Terdakwa rasa tidak adil dan Terdakwa tidak ada masalah sebelumnya dengan saksi HERMANSYAH tersebut.
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan terhadap saksi HERMANSYAH ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwayang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

Halaman 15 dari 20 halaman,
Putusan Nomor 55/Pid.B/2016/PN. Tgt. 




- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2015 sekira jam 09.00 wita bertempat diteras Rumah milik Sdra. MARKUS di Divisi II Camp D Blok B 13 PT. Mega Hijau Bersama dengan Alamat Kelurahan Buluminung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur Terdakwa **YOKOBUS DAMIANUS BEGO Anak Dari YOHANES KETA** telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi HERMANSAH HUTABARAT Anak Dari HOKLE dengan menggunakan tangan kosong ;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika Saksi HERMANSAH HUTABARAT Anak Dari HOKLE yang ditemani oleh saksi ABDUL JAELANI Bin HASANUDIN selesai membagikan gaji karyawan borongan dari Perusahaan PT. Mega Hijau Bersama, kemudian setelah Saksi HERMANSAH HUTABARAT dan Saksi ABDUL JAELANI Bin HASANUDIN hendak pulang dan saat tiba di perumahan Mess karyawan PT. Mega Hijau Bersama yang di tempati oleh Sdra. MARKUS, terdakwa yang saat itu sedang duduk dipagar teras rumah milik Sdra. MARKUS kemudian menghampiri Saksi HERMANSAH HUTABARAT dan berkata kepada Saksi HERMANSAH HUTABARAT **"Pak saya ada perlu ?"**, setelah itu menghampiri terdakwa dan Saksi HERMANSAH HUTABARAT jawab **"apa ?"** lalu terdakwa berkata kepada Saksi HERMANSAH HUTABARAT **"kenapa surat mutasi saya berbeda tidak sama tanda tangannya sama SP (surat peringatan)"** Saksi HERMANSAH HUTABARAT jawab **"ya itu bukan manager yang tanda tangan, yang tanda tangan itu KTU, karena pada saat itu manager ada urusan diluar"** lalu terdakwa berkata **"kemarin bilang Bapak surat mutasi itu dikasih sama manager"**

Halaman 16 dari 20 halaman,
Putusan Nomor 55/Pid.B/2016/PN. Tgt. 6



dan manager juga yang buat kenapa tidak dia aja yang langsung tanda tangan ?” Saksi HERMANSAH HUTABARAT jawab “kalau kamu tidak terima silakan ke Atasan” dijawab “aku capek sudah, soalnya aku juga sudah pernah kaya begini masalah surat SP itu aku keatasan disuruh kelapangan aku kelapangan disuruh ke atasan lagi, perasaan ku diopor sana opor sini ” Saksi HERMANSAH HUTABARAT jawab “ya kalau memang kamu tidak terima dengan adanya surat itu silakan mengundurkan diri” dijawab lagi oleh terdakwa “bukan itu yang aku maksud” Saksi HERMANSAH HUTABARAT jawab “ya sudah” kemudian terdakwa berkata “saya mau bertanya lagi ?” Saksi HERMANSAH HUTABARAT jawab “ya apa ?”, kemudian terdakwa merasa tidak terima dengan penyampaian yang Saksi HERMANSAH HUTABARAT berikan lalu tiba-tiba terdakwa berdiri lalu mengepal kedua tangan dari terdakwa dan langsung diayunkan kearah Saksi HERMANSAH HUTABARAT secara berulang-ulang dan mengenai mata sebelah kanan Saksi HERMANSAH HUTABARAT, telinga sebelah kiri, rahang sebelah kanan, bibir serta pipi kiri dan pipi kanan Saksi HERMANSAH HUTABARAT hingga Saksi HERMANSAH HUTABARAT terjatuh, lalu Saksi ABDUL JAELANI datang meleraikan terdakwa dan Saksi HERMANSAH HUTABARAT sehingga Saksi HERMANSAH HUTABARAT langsung berdiri dan berlari kearah Sepeda motor yang Saksi HERMANSAH HUTABARAT kendaraikan tersebut, setelah itu terdakwa berlari kearah Saksi HERMANSAH HUTABARAT lalu menarik baju Saksi HERMANSAH HUTABARAT, kemudian Saksi ABDUL JAELANI datang kembali meleraikan dan merangkul Saksi

Halaman 17 dari 20 halaman,
Putusan Nomor 55/Pid.B/2016/PN. Tgt. 



HERMANSAH HUTABARAT hingga Saksi HERMANSAH HUTABARAT bisa melarikan diri ke Kantor dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek ;

- Bahwa pada saat terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi HERMANSAH HUTABARAT hanya menggunakan tangan kosong dan seorang diri, dan sebelum peristiwa tersebut tidak ada masalah antara terdakwa dan Saksi HERMANSAH HUTABARAT ;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi HERMANSAH mengalami memar pada muka yaitu pada bagian mata mata sebelah kanan, pipi kiri dan pipi kanan serta ragang sebelah kiri serta bibir bagian bawah mengalami luka ;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan terhadap saksi HERMANSAH ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum sebagaimana dikemukakan di atas berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta alat bukti surat yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi semua unsur delik sebagaimana dalam Surat Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan seseorang terbukti melakukan tindak pidana, maka harus terpenuhi seluruh unsur pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dimuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu perbuatan terdakwa

Halaman 18 dari 20 halaman,
Putusan Nomor 55/PkJ.B/2016/PN. Tgt. 6



sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Penganiayaan ;

Ad. 1. Unsur penganiayaan :

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang tidak memberikan pengertian tentang apakah yang dimaksudkan dengan "Penganiayaan (*mishandeling*)", akan tetapi dalam doktrin dan Yurisprudensi Mahkamah Agung "Penganiayaan" dapat diartikan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka pada diri orang lain, dan luka dapat disebabkan karena ditusuk, diiris atau dilempar dengan benda tajam. Sedangkan dengan sengaja dapat diartikan perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan sadar dan ada niat untuk melakukan karena akibat dari perbuatan itu memang dikehendaki, yang dalam hal ini adalah untuk melukai orang lain yang melewati batas yang diizinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan, terungkap fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2015 sekira jam 09.00 wita bertempat diteras Rumah milik Sdra. MARKUS di Divisi II Camp D Blok B 13 PT. Mega Hijau Bersama dengan Alamat Kelurahan Buluminung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur Terdakwa **YOKOBUS DAMIANUS BEGO Anak Dari YOHANES KETA** telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi HERMANSAH HUTABARAT Anak Dari HOKLE dengan menggunakan tangan kosong;

Halaman 19 dari 20 halaman,
Putusan Nomor 55/Pid.B/2016/PN. Tgt. 



Menimbang, bahwa peristiwa tersebut berawal ketika Saksi HERMANSAH HUTABARAT Anak Dari HOKLE yang ditemani oleh saksi ABDUL JAELANI Bin HASANUDIN selesai membagikan gaji karyawan borongan dari Perusahaan PT. Mega Hijau Bersama, kemudian setelah Saksi HERMANSAH HUTABARAT dan Saksi ABDUL JAELANI Bin HASANUDIN hendak pulang dan saat tiba di perumahan Mess karyawan PT. Mega Hijau Bersama yang di tempati oleh Sdra. MARKUS, terdakwa yang saat itu sedang duduk dipagar teras rumah milik Sdra. MARKUS kemudian menghampiri Saksi HERMANSAH HUTABARAT dan berkata kepada Saksi HERMANSAH HUTABARAT ***"Pak saya ada perlu ?"***, setelah itu menghampiri terdakwa dan Saksi HERMANSAH HUTABARAT jawab ***"apa ?"*** lalu terdakwa berkata kepada Saksi HERMANSAH HUTABARAT ***"kenapa surat mutasi saya berbeda tidak sama tanda tangannya sama SP (surat peringatan)"*** Saksi HERMANSAH HUTABARAT jawab ***"ya itu bukan manager yang tanda tangan, yang tanda tangan itu KTU, karena pada saat itu manager ada urusan diluar"*** lalu terdakwa berkata ***"kemarin bilang Bapak surat mutasi itu dikasih sama manager dan manager juga yang buat kenapa tidak dia aja yang langsung tanda tangan ?"*** Saksi HERMANSAH HUTABARAT jawab ***"kalau kamu tidak terima silakan ke Atasan"*** dijawab ***"aku capek sudah, soalnya aku juga sudah pernah kaya begini masalah surat SP itu aku keatasan disuruh kelapangan aku kelapangan disuruh ke atasan lagi, perasaan ku diopor sana opor sini "*** Saksi HERMANSAH HUTABARAT jawab ***"ya kalau memang kamu tidak terima dengan adanya surat itu silakan mengundurkan diri"*** dijawab lagi oleh terdakwa ***"bukan itu yang aku maksud"*** Saksi HERMANSAH HUTABARAT jawab ***"ya sudah"*** kemudian terdakwa berkata ***"saya mau bertanya lagi ?"*** Saksi

Halaman 20 dari 20 halaman,
Putusan Nomor 55/Pid.B/2016/PN. Tgt. 4



HERMANSAH HUTABARAT jawab “*ya apa ?*”, kemudian terdakwa merasa tidak terima dengan penyampaian yang Saksi HERMANSAH HUTABARAT berikan lalu tiba-tiba terdakwa berdiri lalu mengepal kedua tangan dari terdakwa dan langsung diayunkan kearah Saksi HERMANSAH HUTABARAT secara berulang-ulang dan mengenai mata sebelah kanan Saksi HERMANSAH HUTABARAT, telinga sebelah kiri, rahang sebelah kanan, bibir serta pipi kiri dan pipi kanan Saksi HERMANSAH HUTABARAT hingga Saksi HERMANSAH HUTABARAT terjatuh, lalu Saksi ABDUL JAELANI datang meleraikan terdakwa dan Saksi HERMANSAH HUTABARAT sehingga Saksi HERMANSAH HUTABARAT langsung berdiri dan berlari kearah Sepeda motor yang Saksi HERMANSAH HUTABARAT kendarai tersebut, setelah itu terdakwa berlari kearah Saksi HERMANSAH HUTABARAT lalu menarik baju Saksi HERMANSAH HUTABARAT, kemudian Saksi ABDUL JAELANI datang kembali meleraikan dan merangkul Saksi HERMANSAH HUTABARAT hingga Saksi HERMANSAH HUTABARAT bisa melarikan diri ke Kantor dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek ;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi HERMANSAH HUTABARAT hanya menggunakan tangan kosong dan seorang diri, dan sebelum peristiwa tersebut tidak ada masalah antara terdakwa dan Saksi HERMANSAH HUTABARAT ;

Menimbang, bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi HERMANSAH HUTABARAT Anak Dari HOKLE mengalami memar pada muka yaitu pada bagian mata mata sebelah kanan, pipi kiri dan pipi kanan serta ragang sebelah kiri serta bibir bagian bawah mengalami luka. Hal tersebut sesuai dengan Visum et Repertum Nomor :

Halaman 21 dari 20 halaman,
Putusan Nomor 55/Pid.B/2016/PN. Tgt. ↵



050/003/VER/SKM/XII/2015 tanggal 29 Desember 2015 tanggal 29 Desember 2015 yang dibuat dan ditandatangani dr. Novita dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara terhadap pasien a.n **HERMANSAH HUTABARAT Bin HOKLER HUTABARAT** dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

"Dari hasil pemeriksaan telah dilakukan pemeriksaan terhadap pasien yang datang dalam keadaan sadar, terdapat kemerahan dalam bola mata kanan dan teraba nyeri, terdapat luka lecet pada pangkal hidung kanan dan kiri serta terdapat bengkak dan nyeri pada telinga kiri bawah sampai rahang bawah kiri. Keadaan ini kemungkinan disebabkan karena adanya benturan dengan benda tumpul".

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat "Unsur Penganiayaan" telah terpenuhi secara hukum atas diri para terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa **YOKOBUS DAMIANUS BEGO Anak Dari YOHANES KETA** yang identitasnya telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri sebagaimana tertuang dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam persidangan, sehingga sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satu pun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (error in persona) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa **YOKOBUS DAMIANUS BEGO Anak Dari YOHANES KETA** adalah subyek atau pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini ;

Halaman 22 dari 20 halaman,
Putusan Nomor 55/Pid.B/2016/PN. Tgt. 6



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 353 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHP berdasarkan alat bukti yang ada, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat membebaskan atau melepaskan atau menghapus perbuatan para terdakwa dari tuntutan pidana, maka terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menyebabkan luka dan rasa sakit terhadap Saksi HERMANSAH HUTABARAT Anak Dari HOKLE ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus-terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Halaman 23 dari 20 halaman,
Putusan Nomor 55/Pid.B/2016/PN. Tgt. 



Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri para terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan para terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (perbaikan) dan preventif (pencegahan) bagi terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima dimasyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia ;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP Majelis Hakim menetapkan lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) b jo Pasal 197 Ayat (1) Huruf k KUHAP, maka Majelis Hakim juga memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti karena terdakwa dalam melakukan perbuatannya hanya menggunakan tangan kosong, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim tidak akan mempertimbangan lebih lanjut perihal barang bukti dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP biaya perkara ini harus dibebankan kepada terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Halaman 24 dari 20 halaman,
Putusan Nomor 55/Pid.B/2016/PN. Tgt. 




Memperhatikan ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Jo Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **YOKOBUS DAMIANUS BEGO** Anak Dari **YOHANES KETA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam Tahanan ;
5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang dilaksanakan pada **Hari Senin** Tanggal, **11 April 2016** oleh kami : **ASMA FANDUN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **LA ODE ARSAL KASIR, S.H.**, dan **UZAN PURWADI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada **Hari Kamis** Tanggal, **14 April 2016** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **JEKSON SAGALA, S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada

Halaman 25 dari 20 halaman,
Putusan Nomor 55/Pid.B/2016/PN. Tgt. 

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri Tanah Grogot, dihadiri oleh **EKA RAHAYU, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Grogot serta Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

1. LA ODE ARSAL KASIR, SH.

Hakim Ketua Majelis,

ASMA FANDUN, S.H.

2. UZAM PURWADI, S.H.

Panitera Pengganti,

JEKSON SAGALAAR, S.H.